



**WALI KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi kepada perangkat daerah pemungut pajak dan retribusi atas pencapaian pendapatan di sektor pajak dan retribusi, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif;

b. bahwa seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah serta adanya perubahan target pendapatan daerah pada sektor pajak dan retribusi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Tasikmalaya, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam pemberian dan pemanfaatan Insentif.
- (2) Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan motivasi kepada Perangkat Daerah pemungut Pajak dan Retribusi dalam mencapai target pendapatan dari sektor Pajak dan Retribusi.

BAB III

ASAS

Pasal 3

Pemberian dan pemanfaatan Insentif dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas yang disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, karakteristik dan kondisi objektif di Daerah.

BAB IV

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Penerima Insentif

Pasal 4

- (1) Insentif diberikan kepada Perangkat Daerah pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;

- b. sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah;
 - c. pejabat dan pegawai Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi; dan
 - d. pemungut Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada tingkat kelurahan dan kecamatan, lurah dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
- a. kinerja Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat dan pegawai pada Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi;
 - c. pendapatan Daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah pemungut Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diberi Insentif apabila telah mencapai target kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan untuk setiap jenis Pajak dan Retribusi yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Penghitungan kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk target penerimaan per jenis Pajak ditetapkan sebagai berikut:
- a. triwulan I : 20% (dua puluh persen);
 - b. triwulan II : 45% (empat puluh lima persen);
 - c. triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - d. triwulan IV : 100% (seratus persen).
- (4) Pemberian insentif untuk penerimaan per jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya yang dijabarkan sebagai berikut:
- a. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 20% (dua puluh persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II;
 - b. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 20% (dua puluh persen persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
 - c. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 45% (empat puluh lima persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan pada triwulan I dan triwulan II;

- d. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 45% (empat puluh lima persen), insentif untuk triwulan II dibayarkan pada awal triwulan III.
 - e. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
 - f. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen), atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV;
 - g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan I tahun anggaran berikutnya untuk triwulan yang belum dibayarkan pada awal triwulan I tahun anggaran berikutnya; dan
 - h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), insentif diberikan pada akhir triwulan IV untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (5) Penghitungan kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk target penerimaan per jenis Retribusi ditetapkan sebagai berikut:
- a. triwulan I : 15% (lima belas persen);
 - b. triwulan II : 45% (empat puluh lima persen);
 - c. triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - d. triwulan IV : 100% (seratus persen).
- (6) Pemberian insentif untuk penerimaan per jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya yang dijabarkan sebagai berikut:
- a. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (dua puluh persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II;
 - b. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (dua puluh persen persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
 - c. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 45% (empat puluh lima persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan pada triwulan I dan triwulan II;
 - d. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 45% (empat puluh lima persen), insentif untuk triwulan II dibayarkan pada awal triwulan III.
 - e. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
 - f. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen), atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV;
 - g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, insentif diberikan

- pada awal triwulan I tahun anggaran berikutnya untuk triwulan yang belum dibayarkan pada awal triwulan I tahun anggaran berikutnya; dan
- h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), insentif diberikan pada akhir triwulan IV untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (7) Dalam hal Peraturan Daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan, maka target penerimaan untuk setiap jenis Pajak dan retribusi menyesuaikan dengan besaran Target Penerimaan sebagaimana dalam Peraturan Daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (8) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membantalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Bagian Kedua

Sumber Insentif

Pasal 6

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Besaran Insentif

Pasal 7

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk setiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal 8

- (1) Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat, dengan nilai realisasi penerimaan pajak dan retribusi di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
- (2) Besarnya pembayaran Insentif untuk pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d ditetapkan paling tinggi sebesar 5%

(lima persen) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 7.

- (3) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 9

Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran insentif Pemungutan Pajak dan/atau Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 267), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 20 NOVEMBER 2025

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

VIMAN ALFARIZI RAMADHAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 20 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP GOPARULLAH

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 29